



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

**Jl. Ade Irma Suryani Karang Panjang Ambon Telp. (0911) 314787 Fax. (0911) 314648**

---

**HAK JAWAB ATAS PEMBERITAAN DALAM MEDIA AMBON EKSPRES**

**A. Pemberitaan Koran Harian Ambon Expres tanggal 11 Januari 2010, halaman 1 tentang  
BPK Akui ada Penyimpangan APBD di SBB**

Tanggapan BPK RI BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku:

1. Atas pemberitaan Harian Ambon Ekspres tersebut diatas pertama-tama kami akan mengungkapkan kronologis kedatangan wartawan Ambon Ekspres ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk keperluan wawancara, sebagai berikut :

- a. Pada hari jumat tanggal 8 Januari 2010 wartawan harian Ambon Ekspres Sdr. M. Natsir datang ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk keperluan wawancara dengan topik audit terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Terkait dengan permintaan tersebut dan perlunya waktu untuk mempersiapkan data-data sebagai bahan wawancara maka disepakati oleh Sdr. M. Natsir untuk datang melakukan wawancara pada hari selasa tanggal 12 Januari 2010. Sdr. M. Natsir Pada hari jumat tanggal 8 Januari 2010 belum melakukan wawancara resmi dengan pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, yang ditemui oleh Sdr. M. Natsir adalah Sdr. Indra G. yang merupakan seorang staf pada Sub Bagian SDM Perwakilan Provinsi Maluku.

- b. Pada tanggal 11 Januari 2010 harian Ambon Ekspres pada halaman satu menulis berita dengan judul “BPK Akui ada Penyimpangan APBD di SBB”, padahal pada saat berita itu dicetak belum ada wawancara atau pun pemberian keterangan resmi dari pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
2. Pemberitaan Ambon Ekspres tersebut belum mengungkapkan fakta-fakta dengan benar sebagai berikut:
    - a. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) baru menyerahkan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada tanggal 28 September 2009. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Laporan Keuangan Daerah) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan **paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

Perlu kami tegaskan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku baru dapat melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah apabila Laporan Keuangan tersebut telah diserahkan secara resmi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, sebagai informasi tambahan berikut ini juga kami sampaikan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah-pemerintah daerah di Provinsi Maluku pada tahun 2009 sebagaimana **terlampir.**

- b. BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) tahun anggaran 2008 dan telah menyelesaikan pembuatan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP). Pada saat ini BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dapat melakukan pembahasan atas Konsep Hasil Pemeriksaan tersebut. Hal ini sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor

56a/K/I-XX.2/9/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan yang memudahkan dalam pemberian data baru dan kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Pemkab SBB.

- c. Setelah pembahasan atas KHP dilaksanakan, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab SBB akan diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku kepada DPRD dan Bupati SBB. Laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada lembaga perwakilan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
  - d. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku akan menyerahkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas pada BPK RI Pusat di Jakarta untuk kemudian dipublikasikan melalui jaringan internet BPK RI pusat yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
3. Pada sambungan berita dengan judul *Penyimpangan Ada Dua Macam* pada paragraph keduabelas tertulis:

*“Diduga dana APBN yang dikucurkan di kabupaten itu disalahgunakan. **Informasi yang beredar dilapangan**, dana itu telah didepositokan. Bahkan diduga pula **pihak BPK main mata.**”*

Dalam pandangan kami opini yang ditulis ambon ekspres tersebut diatas **dapat menyesatkan masyarakat** khususnya pembaca dan merugikan institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, sampai saat ini ambon ekspres belum melakukan cek dan ricek pada institusi kami atas opini tersebut.

Kalimat “*Informasi yang beredar dilapangan* dalam pandangan kami lebih mengindikasikan pada rumor (bukan dari sumber yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) dan kalimat *pihak BPK main mata* menurut kami sangat jelas mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dalam hal ini ambon ekspres belum melakukan cek dan ricek pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

4. Pada kesempatan ini kami juga mempertanyakan cara-cara yang telah dilakukan oleh wartawan ambon ekspres, Sdr. M. Natsir ketika mengutip dan memberitakan *obrolan* yang bersangkutan dengan staf Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam pandangan kami, informasi yang didapat ambon ekspres akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila bersumber dari informasi resmi yang dikeluarkan oleh pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Perlu diketahui bahwa pada saat itu kami sedang menyiapkan bahan informasi yang dapat kami sampaikan kepada wartawan ambon ekspres, Sdr. M. Natsir. Dilain pihak, apabila ambon ekspres memiliki informasi dan **data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya** tentang adanya dugaan penyelewengan/ penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah, maka hal tersebut dapat diinformasikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sehingga kami dapat menjadikan hal itu sebagai informasi awal untuk melaksanakan audit investigasi.

**B. Pemberitaan Koran Harian Ambon Expres tanggal 13 Januari 2010, halaman 1 dengan judul BPK Maluku tak Kooperatif**

Tanggapan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku:

1. Pada paragraph pertama baris kelima, ambon ekspres menulis: **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku masih menolak menyerahkan temuan itu ke institusi kejaksaan.**

Kalimat pemberitaan tersebut diatas sama sekali **tidak mengandung unsur kebenaran** dengan ini kami sampaikan klarifikasi bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tidak pernah menyatakan penolakan sebagaimana yang dimaksud/diberitakan oleh ambon ekspres, dalam hal ini kami juga mempertanyakan validitas informasi dan sumber berita atau muasal opini ambon ekspres tersebut. Dalam pandangan kami pemberitaan yang tidak benar atau didukung data dan sumber yang terpercaya dapat dikategorikan sebuah fitnah yang mengedepankan *presumption of guilty* sehingga dapat mengarah pada upaya *trial by the press*. Kami amat menyayangkan pemberitaan ini yang dapat menyesatkan masyarakat umum khususnya pembaca dan merugikan institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Berdasarkan hal ini nampak nya wartawan ambon ekspres dalam membuat pemberitaan masih harus memahami tentang prinsip praduga tak bersalah yang juga harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa pada saat staf kami mempertanyakan prinsip *cover bothside* atas pemberitaan yang dibuat kepada Sdr. M. Natsir, yang bersangkutan menyatakan tidak mengerti pada prinsip tersebut.

Sebagaimana kami nyatakan dalam klarifikasi sebelumnya bahwa pada saat ini BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sedang dalam tahap penyelesaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2008, sehingga kami tegaskan kembali bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dinyatakan terbuka untuk umum apabila telah diserahkan kepada lembaga perwakilan (dalam hal ini DPRD Seram Bagian Barat).

2. Kami memiliki pandangan yang sama dengan pendapat wakil koordinator ICW, Sdr. Emerson Yuntho yang dikutip ambon ekspres pada paragraph kedua sampai dengan kelima tentang penyerahan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada hak jawab kami terdahulu bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah terlambatnya penyerahan Laporan

Keuangan dari pihak Pemkab SBB yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan tersebut baru bisa dilakukan akhir tahun. Dalam hal ini yang perlu dipahami oleh semua pihak baik media maupun elemen masyarakat adalah upaya untuk mendorong pihak pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada BPK RI tepat waktu atau paling lambat tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir, sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku juga dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu.

3. Komentar wakil koordinator ICW, Sdr. Emerson Yuntho yang dikutip ambon ekspres pada paragraf ke lima yaitu:

*“menurutnya (Emerson Yuntho), keengganan lembaga audit independen pemerintah tersebut menyerahkan laporan temuannya ke Kejaksaan Tinggi Maluku, sangat ironis.....  
.dst.”*

Pendapat kami atas komentar Sdr. *Emerson Yuntho* tersebut diatas adalah keliru dan tidak memiliki dasar fakta atau informasi yang sebenarnya. FAKTA sebenarnya adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku belum dapat menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab SBB pada aparat penegak hukum karena sesuai dengan Undang-undang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baru terbuka untuk umum atau menjadi dokumen publik semenjak diserahkan kepada Lembaga Perwakilan rakyat. Pada saat ini kami masih menunggu kesiapan pihak Pemkab SBB untuk dapat memberi tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan yang telah diselesaikan dan kemudian menyerahkannya kepada lembaga perwakilan rakyat ( DPRD SBB).

4. Pada paragraph kesembilan ambon ekspres menulis:

*Keinginan ambon ekspres untuk mewawancarai pimpinan BPK Perwakilan Maluku, kemarin tak berhasil.....dst.*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kronologis kedatangan wartawan ambon ekspres Sdr. M. Natsir untuk maksud wawancara, dalam hal ini kembali kami tegaskan bahwa Sdr. M. Natsir dalam hal ini telah melanggar kesepakatan *reschedule* pelaksanaan wawancara dan pada hari senin tanggal 11 Januari 2010, ambon ekspres telah memuat pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan tanpa data-data yang resmi dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atau berasal dari pejabat yang berkompeten. Berdasarkan kejadian tersebut pada Hak Jawab ini kami ingin mengklarifikasi bahwa semua informasi yang didapat dan diberitakan oleh ambon ekspres pada tanggal 11 dan 12 Januari 2010 yang terkait dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku bukan merupakan pernyataan resmi dari institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku juga berharap agar ambon ekspres dalam pelaksanaan salah satu etika jurnalistik yaitu *check and balancing* dilakukan pada sumber-sumber yang berkompeten.

**C. Pemberitaan Koran Harian Ambon Expres tanggal 14 Januari 2010, halaman 11 dengan judul HMI: BPK Jangan jadi Lembaga Orderan**

Tanggapan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku:

1. Pada paragraph pertama ambon ekspres menulis:

*Sikap tertutup Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku, menuai kecaman. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ambon, menilai sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan lembaga independen pemerintah itu hanya mempersubur terjadinya korupsi di Maluku.*

Opini diatas sangat tendensius, sangat mencerminkan penerapan *presumption of guilty* dan dalam pandangan kami dapat dikatagorikan sebagai opini yang menghakimi tanpa adanya konfirmasi atau cek dan ricek pada institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

FAKTA YANG SEBENARNYA ADALAH; bahwa mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baru dapat menjadi dokumen publik setelah Laporan tersebut diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat. Pada saat ini kami masih menunggu kesiapan pihak Pemkab SBB untuk dapat memberi tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan yang telah diselesaikan dan kemudian menyerahkannya kepada lembaga perwakilan rakyat ( DPRD SBB). Dalam hal ini BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku akan tetap berkomitmen menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang dan kembali kami berpandangan bahwa dalam hal ini wartawan ambon ekspres perlu untuk lebih mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Pada paragraph kedua ambon ekspres menulis:

*Sekretaris Umum HMI Cabang Ambon Arista Junaidi mengatakan sikap BPK tersebut memunculkan kecurigaan. Menurutnya MoU antara BPK dan Kajagung harus dipatuhi oleh lembaga audit tersebut. **Namun yang terjadi sebaliknya, hasil audit yang dilakukan BPK justru disembunyikan dari publik.** “*

Kami menyayangkan wartawan Ambon ekspres yang tidak melakukan konfirmasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam memuat pernyataan tersebut diatas. Hal ini semakin menegaskan bahwa wartawan ambon ekspres sama sekali tidak menerapkan (tidak memahami) prinsip jurnalistik *cover bothside*. Kalimat ***justru disembunyikan dari publik*** merupakan kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali. Kami juga menduga bahwa narasumber ambon ekspres tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang fakta dan ketentuan yang terkait dengan mekanisme penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana telah dijelaskan pada angka satu diatas.



3. Pada paragraf keempat ambon ekspres menulis:

*Mengacu pada kasus-kasus sebelumnya (keserasian), penanganan korupsi berjalan lambat akibat masalah pengauditan, .....dst.*

(Tanya ke pak kerot/teknis informasi hasil audit kita yang digunakan oleh APH untuk proses penyidikan) data IHPS katagori kerugian Negara

Pada kalimat berikutnya ambon ekspres menulis:

*Namun yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku justru sebaliknya, hasil audit yang dilakukan hanya diserahkan ke Pemkab dan DPRD tidak diteruskan ke institusi kejaksaan.*

Kalimat ini semakin menunjukkan ketidakmengertian wartawan tentang mekanisme atau kapan waktu yang tepat sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dapat mempublikasikan laporan hasil pemeriksaannya. Fakta yang benar adalah: berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 disebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan gubernur/walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya. Peran BPK RI dalam hal ini (mendorong terwujudnya transparansi) adalah dengan menayangkan seluruh laporan hasil pemeriksaan pada website BPK RI ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Selanjutnya ambon ekspres menuliskan:

*“Jangan sampai BPK menjadi lembaga orderan. Kasus yang ada justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” sindir arista.*

Kalimat ini memojokan dan sangat fitnah, fakta yang sebenarnya adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku telah menayangkan semua laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan termasuk didalamnya catatan-catatan pemeriksaan baik yang bersifat administratif maupun yang berindikasi kerugian negara. Namun demikian BPK RI tidak menutup diri dan dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan DPRD maupun Aparat Penegak Hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana saat ini kita ketahui bahwa pelaksanaan Hak Angket DPR RI terkait dengan kasus Bank Century juga merupakan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI atas permintaan DPR RI.

Demikian hak jawab kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Maluku

ttd.

Drs. Andi K. Lologau, MM

NIP. 19561218 198303 1 004

Tembusan:

1. Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Pers di Jakarta;
3. Ketua Aliansi Jurnalis Independen di Jakarta;
4. Koordinator Indonesia Corruption Watch di Jakarta;
5. Arsip.

